

ABSTRAK

Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari Kepolisian yang diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Adapun permasalahan penelitian dalam *legal memorandum* ini mengenai penghentian penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan serta tindakan hukum yang seharusnya dilakukan oleh Polri Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung Sektor Bojong Loa Kidul terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Herlan Pelani alias Yayang bin Dadang Suganda kepada Hears Halawa.

Metode penulisan *legal memorandum* ini menggunakan penafsiran gramatikal yaitu menafsirkan kata demi kata dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan metode penelitian yuridis normatif dihubungkan dengan pendapat para ahli hukum yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif serta menemukan hukum secara *in-concreto*, penelitian ini mengacu pada dokumen hukum berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta-fakta yang selanjutnya dianalisis menggunakan peraturan-peraturan yang ada.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penghentian penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Herlan Pelani alias Yayang bin Dadang Suganda kepada Hears Halawa tidak dapat dilakukan karena penghentian penyidikan harus berdasarkan alasan-alasan yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, dan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Herlan Pelani alias Yayang bin Dadang Suganda tidak terdapat alasan-alasan untuk dapat dihentikannya penyidikan seperti yang ditegaskan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Tindakan hukum yang seharusnya dilakukan oleh Polri Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung Sektor Bojong Loa Kidul terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Herlan Pelani alias Yayang bin Dadang Suganda kepada Hears Halawa yaitu dengan melakukan penyelidikan sesuai dengan Pasal 1 butir 5 KUHAP, setelah dilakukan penyelidikan dan Polri Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung Sektor Bojong Loa Kidul menemukan peristiwa tindak pidana, maka Polri Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung Sektor Bojong Loa Kidul dapat melakukan tindakan penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP.

ABSTRACT

Termination of the investigation is the authority of the Police regulated in article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code which states that in the case of the investigator stopping the investigation because there is not enough evidence or the event turns out not to be a criminal offense or the investigation is terminated by law, the investigator notifies the prosecutor of the matter general, suspect or family. The research problem in this legal memorandum is about the right to stop the investigation of criminal acts of persecution also the legal actions that should have been carried out by the West Java Regional Police of the Bandung Big City Resort Sector Bojong Loa Kidul against the perpetrators of the criminal acts of persecution committed by Herlan Pelani alias Yayang bin Dadang Suganda to Heara Halawa.

The method of writing this legal memorandum uses grammatical interpretation, that is, interpreting verbatim from legislation relating to the problem to be discussed and normative juridical research methods related to the opinions of legal experts aiming to find the principles and foundations of positive legal philosophy as well as finding law in concreto, this research refers to legal documents in the form of primary legal materials, namely legislation relating to the issues to be discussed, and secondary legal materials. The specification of this research is analytical descriptive, which is describing facts which are then analyzed using existing regulations.

The results of the study concluded that the termination of the investigation of the criminal acts of mistreatment committed by Herlan Pelani alias Yayang bin Dadang Suganda to Heara Halawa could not be carried out because the termination of the investigation must be based on the reasons contained in Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, and the criminal act of persecution carried out by Herlan Pelani or Yayang bin Dadang Suganda there are no grounds for the termination of the investigation as stated in Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. Legal actions that should have been carried out by the West Java Regional Police of the Bandung Big City Resort in the Bojong Loa Kidul Sector against the perpetrators of the criminal act of persecution committed by Herlan Pelani alias Yayang bin Dadang Suganda to Heara Halawa, namely by conducting an investigation in accordance with Article 1 point 5 of the Criminal Procedure Code, after being carried out investigation and the West Java Regional Police of the Bandung Big City Resort Bojong Loa Kidul Sector found a crime, then the West Java Regional Police of the Bandung Big City Resort Bojong Loa Kidul Sector can conduct an investigation based on Article 1 point 2 of the Criminal Procedure Code.